

PERAN, KOMPOSISI DAN KINERJA KOMITE AUDIT

RETNO KURNIANINGSIH

BAMBANG SUPOMO

STIE "YKP" Yogyakarta

Pembentukan komite audit pada suatu perusahaan yang dapat bersifat wajib dan sukarela dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal perusahaan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Rekomendasi pembentukan komite audit didorong oleh adanya penipuan dan kecurangan pelaporan keuangan oleh manajemen. Artikel ini secara normatif membahas peran, fungsi, dan komposisi komite audit pada suatu perusahaan. Untuk melihat aktivitas komite audit dalam praktik, dibahas pula hasil penelitian yang masih relatif sedikit. Penelitian mengenai kinerja komite audit menunjukkan hasil yang bertentangan.

Keywords : *komite audit, pelaporan keuangan, auditor internal, auditor eksternal.*

PENDAHULUAN

Kasus penipuan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan telah mendorong profesi akuntansi, pemakai laporan keuangan dan pemerintah (khususnya di Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Australia) memberikan perhatian yang serius terhadap pentingnya peran keberadaan komite audit dalam usaha peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Misal, kasus *Equity Funding* (1974) yang telah melakukan penjualan asuransi fiktif sehingga merugikan pemegang saham senilai ratusan milyar dollar, dan kecurangan lain yang juga banyak dilakukan sebelumnya, antara lain dalam kasus *Mc Kessor & Robins* (1937) dan kasus *BarCrish* (1968), menyebabkan komite penyelidik kecurangan di negara-negara tersebut menekankan kembali perlunya ketentuan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk membentuk komite audit. Komisi Treadway (1987) di USA dan Macdonald (1988) di Kanada; Komite Cooney (1989), Bosch (1991), dan Lavarch (1991) di Australia; serta Komite Cadbury

(1992) dan Macdonald (1992) di Inggris, dihadapkan pada masalah-masalah penyajian laporan keuangan yang reliabilitasnya diragukan dan memberikan sinyal adanya ketidakjujuran dan kecurangan, serta kurangnya integritas dan independensi auditor sebagai pihak yang seharusnya memelihara kepercayaan kreditur, investor dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan (Wolnizer 1995). Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan reliabilitas proses penyusunan keuangan. Jauh sebelumnya *Securities Exchange Commission* (SEC) telah menerbitkan *Accounting Series Releaser* (ASR) No. 19 tahun 1940 yang mewajibkan perusahaan yang 'go publik' untuk membentuk komite audit dan penjelasan mengenai fungsi dan perannya. Selanjutnya ASR No. 123 (1972) menekankan kembali tanggungjawab komite audit untuk memperkuat independensi eksternal auditor. *American Institute of Certified Public Accountants* (1967) juga merekomendasi pembentukan komite audit pada perusahaan 'go publik'. Anggota komite audit terdiri atas orang-orang yang bukan eksekutif perusahaan (*non-executive*) sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dan mampu mempertahankan independensinya terhadap manajemen. Komite audit antara lain diberi kewenangan menunjuk eksternal auditor dan pelaksanaan pekerjaannya secara terus menerus.

Komite audit dibentuk dengan maksud untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap informasi akuntansi. Tugas utamanya adalah menyelesaikan sebagian permasalahan dewan komisaris, terutama untuk menangani masalah akuntansi dan pengendalian (Media Akuntansi 1997). Di Amerika Serikat keberadaan komite ini, disamping mempunyai dampak internal, juga mempunyai dampak eksternal pada harga saham perusahaan. Pembentukan komite audit, meskipun demikian, lebih bersifat sukarela dan bukan merupakan keharusan untuk setiap perusahaan. Di Indonesia, komite audit merupakan instrumen baru dalam sistem pengendalian organisasi perusahaan (Manao 1997). Seperti halnya di negara lain, pembentukan komite audit di Indonesia ada yang bersifat *mandatory* dan *voluntary*. Perusahaan perbankan di Indonesia merupakan contoh yang mewajibkan pembentukan komite audit (digunakan istilah dewan audit) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Np. 27/163/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB tanggal 31 Maret 1995.

Permasalahan komite audit yang umumnya menjadi bahan diskusi berkaitan dengan tiga hal, yaitu : (1) peran dan fungsi (aktivitas), (2) komposisi keanggotaan, dan (3) kinerja atau hasil dari aktivitas komite (Scarborough et al. 1998).

PERAN DAN FUNGSI KOMITE AUDIT

Salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan adalah keterlibatan langsung dewan direksi dalam proses pengauditan dan integritas informasi keuangan yang disajikan (McMullen 1996). Besar harapan publik terhadap peran komite audit untuk melindungi hak-hak kreditur dan investor. Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme

monitoring antara pihak internal (manajemen) dengan pihak eksternal selain manajemen perusahaan (Eichenscher dan Shield 1985, Pincus et al. 1989). Peran komite audit yang efektif akan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan auditor, dan dengan demikian, membantu usaha dewan direksi yang memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi (Fama dan Jensen 1983). Keberadaan komite audit juga memberi manfaat pada auditor eksternal, karena komite audit kemungkinan dapat mengurangi risiko kesalahan material dalam pelaporan keuangan.

Menurut Wolnizer (1995) fungsi komite audit secara spesifik dapat diidentifikasi ke dalam tiga aspek yang saling berkaitan: (1) akuntansi dan pelaporan keuangan, (2) auditor dan pengauditan, (3) organisasi perusahaan.

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

1. Menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin obyektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan.
2. Menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi.
3. Menelaah efektivitas struktur pengendalian internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI.
4. Mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan
5. Menelaah seluruh transaksi yang signifikan, khususnya transaksi non rutin dan yang kemungkinannya ilegal, menimbulkan pertanyaan dan kurang etik.
6. Menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan.

Auditor dan Pengauditan

Dalam kaitannya dengan auditor dan pengauditan, komite audit diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

7. Merekomendasi kesepakatan dan besarnya 'fee' untuk auditor eksternal.
8. Menelaah perencanaan dan efektivitas audit internal dan eksternal.
9. Menelaah pembagian dan koordinasi tugas antara auditor internal dengan auditor eksternal.
10. Menelaah surat perintah kerja manajemen kepada auditor eksternal.
11. Menentukan bahwa auditor bebas dari pembatasan, campur tangan dan pengaruh dari manajemen.
12. Meminta penjelasan jika terjadi perselisihan antara auditor dengan manajemen

13. Memonitor sumber-sumber yang dialokasikan untuk menjalankan fungsi audit internal.
14. Menelaah sifat dan besarnya pembayaran 'fee' auditor untuk jasa non-audit.

Organisasi Perusahaan

15. Memfasilitasi dan sebagai media komunikasi antara auditor eksternal dengan dewan direksi.
16. Menelaah kebijakan dan praktik perusahaan dipandang dari sudut pertimbangan etik.
17. Memonitor pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan aplikasi dan kesesuaiannya dengan peraturan perusahaan yang ditetapkan.

KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Efektivitas keberadaan komite audit pada suatu perusahaan tergantung pada kompetensi dan independensi para anggotanya. Menurut komisi Treadway (1987) setiap anggota komite audit harus proaktif, waspada dan memahami peran dan fungsinya. Komite audit kemungkinan harus bersikap kritis terhadap kebijakan dan tindakan manajemen, atau mengambil posisi yang bertentangan dengan manajemen. Oleh karena itu, komisi penyelidikan tindak penipuan dan kecurangan umumnya merekomendasi bahwa keanggotaan komite audit bukan berasal dari eksekutif perusahaan atau setidaknya untuk mayoritas anggotanya. Komite audit dengan komposisi keanggotaan tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan Menon dan William (1994) menemukan bahwa komposisi keanggotaan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas peran dan fungsi suatu komite audit.

Berdasarkan penelitian Mautz dan Neuman (1977) hampir 90% perusahaan di Amerika Serikat mempunyai komite audit yang anggotanya berkisar antara tiga sampai dengan lima orang. Komposisi keanggotaannya mayoritas adalah wakil dari dewan komisaris (*outsider director*) dan sebagian kecil wakil dari dewan direksi (*managing director*). Kriteria keanggotaan dan komposisi komite audit memberikan penekanan bahwa komite audit lebih merupakan bagian dari dewan komisaris, dan bukan bagian dari manajemen. Komite audit, oleh karena itu, umumnya ditempatkan langsung dibawah dewan komisaris sejajar dengan komite lainnya seperti komite kompensasi, komite anggaran, komite nominasi dan komite teknologi dalam bagan organisasi dewan direksi.

Penelitian Scarbrough et al. (1998) menguji asosiasi komposisi keanggotaan komite dengan interaksi antara komite dengan auditor internal pada 108 perusahaan manufaktur di Kanada yang telah 'go publik'. Hasil penelitian ini mendukung temuan Menon dan William (1994) bahwa komposisi

keanggotaan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas peran dan fungsi suatu komite audit. Menurut temuan penelitian ini, komite audit mempunyai peran terhadap kelancaran pekerjaan auditor internal.

KINERJA KOMITE AUDIT

Sejak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia mengenai dewan audit pada perusahaan perbankan di Indonesia, sampai saat ini peran dan fungsi dewan audit memang masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun penilaian terhadap kinerja komite audit tersebut diberikan oleh seorang ketua dewan audit dari perusahaan perbankan di Indonesia, menurut hemat penulis sampai saat ini belum banyak penelitian empiris mengenai kinerja komite audit pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Beberapa penelitian empiris yang menguji kinerja komite audit, antara lain dilakukan oleh Kunitake (1983) terhadap 580 perusahaan yang terdaftar pada *American Stock Exchange* (AMEX). Menurut kesimpulan Kunitake, perusahaan yang memiliki komite audit tidak lebih atau kurang sering mengganti auditor eksternalnya dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak banyak kebijakan dan tindakan *follow up* dari proses monitoring komite terhadap audit dan kegiatan pengauditan.

Pembentukan komite audit diharapkan dapat melindungi kepentingan dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. Meskipun demikian, penelitian Jones (1986) yang menguji preferensi pemegang saham terhadap 78 perusahaan yang terdaftar pada New York Stock Exchange (NYSE), menunjukkan tidak adanya perbedaan preferensi yang signifikan dari pemegang saham terhadap perusahaan yang memiliki komite audit dengan perusahaan yang tidak memiliki komite audit. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Crawford (1987) bahkan tidak berhasil mendukung hipotesis bahwa ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang memiliki dengan yang tidak memiliki dalam hal: (1) perubahan kebijakan akuntansi, (2) kualifikasi pendapat auditor, (3) penggantian auditor eksternal, dan (4) litigasi yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Meskipun menurut Crawford, perusahaan yang tidak memiliki komite audit yang tidak memberikan tanggapan atas studinya kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap hasil penelitiannya tersebut. Keberadaan komite audit pada suatu perusahaan bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut bebas dari kemungkinan salah saji material. Fakta tersebut ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh DeFond dan Jimbalvo (1991). Temuan penelitian McMullen (1996) menolak hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak memberikan bukti yang konklusif bahwa komite audit dapat meningkatkan pelaporan keuangan. Menurut McMullen, perusahaan yang memiliki komite audit mempunyai asosiasi dengan relatif sedikitnya: (1) gugatan pemegang saham terhadap suatu kecurangan, (2) koreksi terhadap laporan keuangan, (3) penindakan hukum oleh SEC, (4) pelanggaran hukum, dan (5) *turn over* auditor eksternal jika terjadi

ketidaksepatan dengan klien.

PENUTUP

Komite audit mempunyai peran dan fungsi penting untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan melindungi kepentingan pihak di luar manajemen perusahaan. Untuk menjaga independensi komite audit, komposisi keanggotaannya mayoritas terdiri atas orang yang tidak menduduki jabatan eksekutif perusahaan. Perlu dilakukan penelitian untuk menguji peran, fungsi dan hasil aktivitas komite audit pada berbagai skala dan jenis industri perusahaan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ketentuan, kebijakan dan praktik komite audit.

REFERENSI

- American Institute of Certified Public Accountants. 1997. Statement on Audit Committees of Boards of Directors, *The Journal of Accountancy*, September.
- Bosch, H. 1991. *Corporate Practices and Conduct*, Business Council of Australia.
- Cadbury, A. (chairman). 1992. *Report on the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*, Gee & Co, December.
- Canadian Institute of Chartered Accountants. 1988. Report of Special Committee on Shareholders' Audits, *Canadian Chartered Accountants*, November.
- Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO). 1992. *Internal Control-Integrated Framework*. New York, NY: AICPA.
- Cooney, B. C. (chairman), 1989. *Report on the Social and Fiduciary Duties and Obligation of Company Directors*, Senate Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs, Commonwealth Government Printer.
- Crawford, J.G. 1987. *An empirical investigation of the characteristics of companies with audit committees*, Unpublished Dissertation, University of Alabama.
- Defond, M.L., and J. Jiambalvo. 1991. Incidence and circumstances of accounting errors. *The Accounting Review*, July:643-655
- Eichenscher, J.W., and D. Shields. 1985. Corporate director liability and monitoring preferences, *Journal of Accountancy and Public Policy*, Volume 4: 13-31.
- Fama, E.F., and M.C., Jensen. 1983. Separation of ownership and control, *Journal of Law and Economics*, June: 301-326
- Manao, H. 1997. Memperjelas Fungsi Dewan Audit. *Media Akuntansi*, Edisi 22, Oktober-November.
- Jones, T. M. 1986. Corporate board structure and performance: Variations in the incidence of shareholder suits, *Research in Corporate Social Performance and Policy*, 8: 345-359.
- Kunitake, W. 1983. Auditor change by audit committees and outside directors, *Akron Business & Economics Review*, Fall: 48-52.
- Lavarch, M. (chairman). 1991. Report of the House of Representative Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs, *Corporate Practices and the Rights of Shareholders*, Australian Government Publishing Service, November.
- Macdonald, W. A. (chairman). 1992. *Corporate Governance - Directors' Responsibilities for Financial Statements*. The Institute of Chartered Accountants of Scotland.
- McMullen, D.A. 1996. Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committees, *Auditing: Journal of Practices and Theory*, Vol. 15., No. 1: 87-103.

- Menon, K., and D.D., William. 1995. The insurance hypothesis and market prices, *The Accounting Review*, April: 327-342.
- Pincus, K., M., Rubarsky, and J., Wong. 1989. Voluntary formation of corporate audit committees among NASDAQ firms, *Journal of Accounting and Public Policy*, 8: 271-292.
- Scarborough, D.P., D.V., Rama and K. Raghunandan. 1998. Audit Committee Composition and Interaction with Internal Auditing : Canadian Evidence. *Accounting Horizons*, March: 51-62
- Treadway, J. C. (chairman). 1987. *Report on the National Commission on Fraudulent Financial Reporting*, October.
- Wolnizer, P.W. 1995. Are Audit Committees Red Herrings?, *ABACUS*, Vol. 31, No. 1.



PERPUSTAKAAN

TRISAKTI SCHOOL OF MANAGEMENT